

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah ditemukan kesimpulan bahwa hambatan implementasi UNCAC oleh Indonesia tahun 2015-2020 disebabkan oleh dua faktor utama. Dengan menggunakan konsep ketidakpatuhan yang dikemukakan oleh Chayes dan Chayes, ditemukan bahwasanya dalam teks konvensi UNCAC terdapat ambiguitas pelaksanaan yang menyebabkan pilihan kepada *state party* yang meratifikasi konvensi tersebut, untuk mengadopsi atau tidak perjanjian diserahkan kembali kepada negara masing-masing. Selain itu adanya sifat dari ketentuan UNCAC yang bersifat *mandatory offence* yang justru belum di kriminalisasi Indonesia. Hal ini didasarkan pada tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi oleh Indonesia namun memiliki urgensi yang penting. Adanya ambiguitas pelaksanaan dalam teks konvensi tersebut dapat dilihat pada pasal 18 a dan b UNCAC tentang perdagangan pengaruh atau *trading in influence* dan pasal 20 UNCAC tentang memperkaya secara tidak sah atau *Illicit Enrichment* dan penyuapan terhadap pejabat publik asing atau *foreign bribery*. Faktor utama selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas negara dari kapasitas intitusional yakni pembuat regulasi dan penegak hukum. Kapasitas negara dari segi pembuat regulasi yang dalam hal ini lembaga legislatif, belum meharmonisasi hukum domestik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada di UNCAC. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan politik dalam menghambat kemajuan peraturan tentang antikorupsi yang disebabkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang cenderung telah menjadi bagian dari pelaku korupsi itu sendiri. Serta belum maksimalnya

pencapaian kinerja dari lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Terakhir faktor pendukung yakni adanya perubahan kondisi temporal yakni kondisi politik di masa pemerintahan Joko Widodo, perubahan kondisi ekonomi yang didasarkan pada konsep *nawacita* Presiden Jokowi Serta adanya pandemi Covid-19 yang membuat tahapan prosedur yang diterapkan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas sektor publik tidak berlaku pada situasi keadaan dan pemerintah justru menggelontorkan dana besar pada program pra kerja, menyewa *influencer*, dan memaksa menaikkan iuran BPJS. Terakhir adanya perubahan kondisi sosial yang disebabkan oleh anggapan bahwa korupsi dianggap bukan lagi sebagai suatu pelanggaran hukum namun sekedar suatu kebiasaan.

